



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 51 - K / PM I-03 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ARSADIN LUBIS
Pangkat / NRP : Pratu / 31050104860483
Jabatan : Tabakpan 2 RU 2 Ton 3 Kipan E
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 29 April 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Desa Panaran Barelang Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas :

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor Kep / 41 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 27 / K / AD / I -03 / IV / 2012 tanggal 27 April 2012.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 27 / K / AD / I -03 / IV / 2012 tanggal 27 April 2012. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan mahkamahagung.go.id (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

- 1 Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2 Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3 Mohon agar barang bukti berupa :
 - a Surat-Surat :
8 (delapan) lembar daftar absensi Personil Kompi Markas Yonif 134/TS Regu Keski Ton Kesyon Kompi Markas.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-Barang : N I H I L
- 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor : K-51 / PM I-03 / AD / VI / 2012 tanggal 1 Juni 2011 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah “Desersi”.
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (lima) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I-03 Padang yang pertama Nomor : B / 610 / VI / 2012 tanggal 28 Juni 2012, kedua Nomor : B / 738 / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012, ketiga Nomor : B / 832 / VIII / 2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan kelima Nomor : B / 1135 / XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012 tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.
 4. Bahwa menurut surat dari Danyonif 134/TS Nomor : B / 138 / IX / 2012 tanggal 18 September 2012, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
 6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa telah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 27 / K / AD / I -03 / IV / 2012 tanggal 27 April 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua belas di Markas Yonif 134/TS , atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 134/TS, sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31050656620984.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2011.
- 3 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa didesak terus oleh Sdri Yuliana (istri Siri Terdakwa) untuk pergi menemui orang tua Sdri Yuliana di Jambi namun sampai saat ini Terdakwa dan Sdri Yuliana belum jadi pergi ke Jambi.
- 4 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tinggal di Mess TKI Jodoh Batam dengan kegiatan sehari-hari meminta uang kepada petugas parkir di samping BCA Jodoh Batam kemudian diserahkan ke LSM Jogoboyo dengan imbalan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari
- 5 Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kampar karena membuat keributan di daerah jodoh batam, karena Terdakwa anggota Yonif 134/TS kemudian anggota Polsek Kampar melapor ke Ma Yonif 134/TS bahwa Terdakwa berada di Polres kampar dan diterima oleh Pasi Intel Yonif 134/TS, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-3 (Serda Suprianto) dan Saksi-4 (Pratu M Noor M Nuzul) untuk menjemput Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, wilayah NKRI pada umumnya dan khususnya wilayah kepulauan Riau dalam keadaan aman, begitu juga kesatuan ataupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : SABAR HARIANTO SINURAT, Pangkat / NRP : Sertu / 21040000431081, Jabatan : Baminkes Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Simalungun, 13 Maret 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Desa Panaran Bareleng Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 pada saat Pratu M. Arsadin Lubis keluar dari sel Subdenpom I/3-3 Batam dan tidak ada hubungan famili, hanya hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa menurut Saksi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan kemungkinan terpengaruh dengan lingkungan diluar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan keberadaan Terdakwa masih di wilayah Batam, hal itu Saksi ketahui karena Saksi mendengar informasi dari rekan-rekan di Batalyon Dan Saksi tidak tahu apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa tinggal.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) serta melakukan tindak pidana Penganiayaan dan terlibat menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan dalam perkara tersebut Terdakwa telah dilakukan penahanan di Subdenpom I/3-3 Batam dan setelah dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa di tugaskan menjadi ajudan Danyonif 134/TS di Mako Yonif 134/TS, namun baru berjalan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meninggalkan Kesatuan kembali hingga sekarang.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan, kemudian kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas ke korem 033/WP.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, wilayah NKRI pada umumnya dan khususnya wilayah Kepulauan Riau (Batam) dalam keadaan aman, begitu juga kesatuan ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada mengajukan ijin atau cuti.

Saksi-II : Nama lengkap : IRFAN HARI SYAHPUTRO, Pangkat / NRP : Pratu / 31050138111285, Jabatan : Takes Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 4 Desember 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Desa Panaran Barelang Batam.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari Pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar sewaktu sama-sama mengikuti pendidikan dan tidak ada hubungan famili di kesatuan antara Saksi dengan Terdakwa sama-sama satu angkatan.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau yang berwenang karena Terdakwa terpengaruh dengan lingkungan menggunakan narkoba dan sering pergi ke tempat hiburan malam.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik terhadap atasan atau anggota yang lain maupun terhadap Saksi.
- 5
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris satuan dan pergi sendiri.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau yang berwenang, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar wilayah batam namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 8 Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan yonif 134/Ts dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk penugasan militer ke daerah konflik.

Saksi-III

: Nama lengkap : SUPRIANTO, Pangkat / NRP : Serda / 31960016750174, Jabatan : Danru Provost, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Medan, 8 Januari 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Desa Panaran Barelang Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Saksi masuk di Yonif 134/TS dan Saksi tidak ada hubungan baik famili maupun saudara dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Polisi Militer ehubungan dengan peyerahan Terdakwa dari Polsek Batu Ampar Batam tanggal 19 Januari 2012 yang telah melakukan Tindak Pidana Desersi tmt 22 Juli 2011.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diserahkan oleh anggota Polsek Batu Ampar Batam ke Mayonif 134/TS pada hari Kamis 19 Januari 2012 sekira pukul 18.00 Wib dan yang menerima saat itu Pasi Intel Yonif 134/TS, Saksi dan Pratu Nuzul dan setelah Terdakwa diserahkan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonif 134/TS kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Yonif 134/TS.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar karena membuat keributan di daerah Jodoh Batam pada tanggal 19 Januari 2012.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan sebelum meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 juli 2011 sampai diserahkan oleh anggota Polsek Batu Ampar Batam pada tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana antara lain kasus penganiayaan, THTI dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan sekarang ini sedang menunggu sidang di pengadilan Militer Padang dan pernah ditahan di ruang tahanan Subdenpom I/3-3 Batam.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa selama melakukan desersi.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Yonif 134/TS tidak dalam tugas operasi militer atau di persiapkan untuk tugas militer.

Saksi-IV : Nama lengkap : NOOR M NUZUL, Pangkat / NRP : Pratu / 31050654310784, Jabatan : Ta Kibant, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Palembang, 18 Juli 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perumahan Cipta Asri Blok Gaharu Nomor 12 A Tembesi Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Mayonif 134/TS tahun 2005 dan Saksi tidak ada hubungan baik famili maupun saudara, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Polisi Militer ehubungan dengan peyerahan Terdakwa dari Polsek Batu Ampar Batam tanggal 19 Januari 2012 yang telah melakukan Tindak Pidana Desersi tmt 22 Juli 2011.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 18.00 Wib diserahkan oleh anggota Polsek Batu ampar kepada Yonif 134/TS dan yang menerima adalah Pasi Intel Yonif 134/TS bersama Serda Suprianto dan Saksi sendiri, karena Terdakwa telah membuat keributan di daerah jodoh batam dan pada saat itu Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan tindakan Saksi setelah menerima perintah dari Pasi Intel, Saksi bersama Serda Suprianto membawa Terdakwa ke Mayonif 134/TS kemudian setelah sampai di Mayonif 134/TS memasukkan Terdakwa ke ruang tahanan Mayonif 134/TS.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan hanya pakaian dinasya saja.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Terdakwa dan Yonif 134/TS tidak dalam persiapan operasi militer maupun dalam operasi militer.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak menegetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan Saksi juga tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana tempat tinggal Terdakwa selama desersi.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana antara lain kasus penganiayaan, THTI dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan sekarang ini sedang menunggu sidang di pengadilan militer padang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, namun pada saat di BAP di POM Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Sartaif Aek Natolu selama tiga bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 134/TS dengan jabatan Tabakpan 2 RU Ton 3 Kipan E Yonif 134/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050656620984.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2011 kemudian Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar Batam dan diserahkan ke Mayonif 134/TS pada tanggal 19 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penganiayaan, tidak hadir tanpa ijin dari Dansat (THTI) dan penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan maret 2011 yang perkaranya pernah ditangani dan ditahan di Rutan Subdenpom I/3-3 batam, yang saat ini sedang menunggu panggilan sidang di pengadilan militer padang.
- 4 Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu Terdakwa sudah pernah menikah siri dengan Sdri. Yuliana pada bulan february 2009 dan pernah menjalani kehidupan layaknya dalam berumah tangga, karena Terdakwa masih sayang dengan istri siri Terdakwa Sdri. Yuliana dan untuk menunjukkan orang tuanya kalau sudah berhasil di batam, maka Sdri. Yuliana mengajak Terdakwa untuk pulang ke Jambi. Karena selalu di desak terus oleh Sdri. Yuliana maka Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 134/TS karena kalau minta ijin pasti Terdakwa tidak diberi karena perkara yang Terdakwa hadapi belum selesai, namun sampai sekarang ini Terdakwa bersama Sdri. Yuliana belum pernah pergi ke Jambi, dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuliana tidak direstui oleh orang tua Terdakwa.
- 5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa satu kali melakukan tindak pidana pencurian handphone merk nokia milik tetangga kost di mess TKI jodoh dan sudah Terdakwa kembalikan karena ketahuan dengan pemiliknya, Terdakwa pernah memukul orang yang Terdakwa tidak tahu namanya pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa bertempat tinggal di kost Mess TKI jodoh batam dengan kegiatan sehari-hari meminta uang kepada petugas parkir disamping Bank BCA jodoh kemudian diserahkan kepada pengurus LSM Jogoboyo dan Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- 7 Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada mengajukan ijin maupun cuti dari Ankum.
- 8 Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Personil Kompi Markas Yonif 134/TS Regu Keski Ton Kesyon Kompi Markas dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 8 (delapan) lembar daftar absensi Personil Kompi Markas Yonif 134/TS Regu Keski Ton Kesyon Kompi Markas dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, yang di tandatangi oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf S. A Prayogo NRP 11020028450878, ternyata sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi Personil Kompi Markas Yonif 134/TS Regu Keski Ton Kesyon Kompi Markas dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, yang di tandatangi oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf S. A Prayogo NRP 11020028450878 sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Sartaf Aek Natolu selama tiga bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 134/TS dengan jabatan Tabakpan 2 RU Ton 3 Kipan E Yonif 134/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050656620984.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012.
- 3 Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu Terdakwa sudah pernah menikah siri dengan Sdri. Yuliana pada bulan februari 2009 dan pernah menjalani kehidupan layaknya dalam berumah tangga, karena Terdakwa masih sayang dengan istri siri Terdakwa Sdri. Yuliana dan untuk menunjukkan orang tuanya kalau sudah berhasil di batam, maka Sdri. Yuliana mengajak Terdakwa untuk pulang ke Jambi. Karena selalu di desak terus oleh Sdri. Yuliana maka Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 134/TS karena kalau minta ijin pasti Terdakwa tidak diberi karena perkara yang Terdakwa hadapi belum selesai, namun sampai sekarang ini Terdakwa bersama Sdri. Yuliana belum pernah pergi ke Jambi, dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuliana tidak direstui oleh orang tua Terdakwa.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan, kemudian kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas yaitu korem 033/WP.

- 5 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib telah membuat keributan di daerah Jodoh Batam, kemudian Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar Batam dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh anggota Polsek Batu ampar kepada Yonif 134/TS dan yang menerima Terdakwa waktu itu adalah Pasi Intel Yonif 134/TS bersama Saksi-3 Serda Suprianto dan Saksi-4 Pratu Noor M. Nuzul.
- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan diserahkan oleh anggota Polsek Batu ampar kepada Yonif 134/TS selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonif 134/TS kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Yonif 134.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa bertempat tinggal di kost Mess TKI jodoh batam dengan kegiatan sehari-hari meminta uang kepada petugas parkir disamping Bank BCA jodoh kemudian diserahkan kepada pengurus LSM Jogoboyo dan Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- 8 Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa satu kali melakukan tindak pidana pencurian handphone merk nokia milik tetangga kost di mess TKI jodoh dan sudah Terdakwa kembalikan karena ketahuan dengan pemiliknya, Terdakwa pernah memukul orang yang Terdakwa tidak tahu namanya pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar.
- 9 Bahwa benar sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada mengajukan ijin maupun cuti.
- 10 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penganiayaan, tidak hadir tanpa ijin dari Dansat (THTI) dan penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan maret 2011 yang perkaranya pernah ditangani dan ditahan di Rutan Subdenpom I/3-3 batam, yang saat ini sedang menunggu panggilan sidang di pengadilan militer padang.
- 11 Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 Nopember 2012, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian sesuai surat dari Danyonif 134/TS.
- 12 Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa Yonif 134/TS dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 13 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 atau selama lebih kurang 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : "Militer".
- 2 Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- 3 Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- 4 Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : "Militer"
 - a Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - b Bahwa yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31050104860483 dan berdinas aktif di Yonif 134/TS dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit dengan jabatan Tabakpan 2 RU Ton 3 Kipan E Yonif 134/TS.
- 2). Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Yonif 134/TS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tindakan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

- 3). Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Skep / 41 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu M. Arsadin Lubis NRP 31050104860483, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

- a Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- b Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- c Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- d Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- e Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

- f Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, yaitu Yonif 134/TS, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

- g Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.
- h Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012.
- 2 Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu Terdakwa sudah pernah menikah siri dengan Sdri. Yuliana pada bulan february 2009 dan pernah menjalani kehidupan layaknya dalam berumah tangga, karena Terdakwa masih sayang dengan istri siri Terdakwa Sdri. Yuliana dan untuk menunjukkan orang tuanya kalau sudah berhasil di batam, maka Sdri. Yuliana mengajak Terdakwa untuk pulang ke Jambi. Karena selalu di desak terus oleh Sdri. Yuliana maka Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 134/TS karena kalau minta ijin pasti Terdakwa tidak diberi karena perkara yang Terdakwa hadapi belum selesai, namun sampai sekarang ini Terdakwa bersama Sdri. Yuliana belum pernah pergi ke Jambi, dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuliana tidak direstui oleh orang tua Terdakwa.
- 3 Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan, kemudian kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas yaitu korem 033/WP.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib telah membuat keributan di daerah Jodoh Batam, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar Batam dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh anggota Polsek Batu ampar kepada Yonif 134/TS dan yang menerima Terdakwa waktu itu adalah Pasi Intel Yonif 134/TS bersama Saksi-3 Serda Suprianto dan Saksi-4 Pratu Noor M. Nuzul dan setelah Terdakwa diserahkan oleh anggota Polsek Batu ampar kepada Yonif 134/TS selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonif 134/TS kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Yonif 134.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa bertempat tinggal di kost Mess TKI jodoh batam dengan kegiatan sehari-hari meminta uang kepada petugas parkir disamping Bank BCA jodoh kemudian diserahkan kepada



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SM Jogoboyo dan Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya.

- 6 Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa satu kali melakukan tindak pidana pencurian handphone merk nokia milik tetangga kost di mess TKI jodoh dan sudah Terdakwa kembalikan karena ketahuan dengan pemiliknya, Terdakwa pernah memukul orang yang Terdakwa tidak tahu namanya pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar.
- 7 Bahwa benar sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada mengajukan ijin maupun cuti kepada atasan yang berwenang.
- 8 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penganiayaan, tidak hadir tanpa ijin dari Dansat (THTI) dan penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan maret 2011 yang perkaranya pernah ditangani dan ditahan di Rutan Subdenpom I/3-3 batam, yang saat ini sedang menunggu panggilan sidang di pengadilan militer padang.
- 9 Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- 10 Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "
 - a Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang - undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".
 - b Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
 - c Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Yonif 134/TS tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ” dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 atau selama lebih kurang 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ” lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan / atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yonif 134/TS menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan gugungid tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Personil Kompi Markas Yonif 134/TS Regu Keski Ton Kesyon Kompi Markas dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, yang di tandatangi oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf S. A Prayogo NRP 11020028450878, Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Yonif 134/TS sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal143 UU nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa M. ARSADIN LUBIS, Pratu / 31050104860483

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer..

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Personil Kompi Markas Yonif 134/TS Regu Keski Ton Kesyon Kompi Markas dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, yang di tandatangani oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf S. A Prayogo NRP 11020028450878.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal ini Rabu tanggal 28 Nopember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 636566 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, KAPTEN LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II


Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17425/P





Mahkamah Agung Republik Indonesia